



# MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

**Volume 3, Nomor 1, Juli 2023**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BITCOIN

**Mohammad Haikal**

PRE – TRIAL JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA

**Iskandar**

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo**

WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960

**Asra Febriani, Fadhila Mumtaz**

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA BUMI SARI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Mustafa, Eza Aulia**

PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Khairul Adami**



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH  
ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS  
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

**Penanggung Jawab**  
Sumardi Efendi, M.Ag  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

**Editor In Chief**  
M. Ikhwan, MH  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

**Editor**  
Husamuddin MZ, MA  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Ida Rahma, MH  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Asy'ari, MA  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I  
(IAIN Kediri)

Sufrizal, M.Sh  
(IAIN Langsa)

**Layout**  
Muflihatul Fauza, ME  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

**ALAMAT REDAKSI**

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng  
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia  
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591  
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id  
[www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi](http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi)

## DAFTAR ISI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal .....	1 -14
Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka Iskandar .....	15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo .....	29-41
Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz .....	42 -53
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia.....	54 -67
Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami.....	68 -81

## **Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat**

**Mustafa<sup>1</sup>, Eza Aulia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>, Univesritas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: mustafaxelo@gmail.com

### **ABSTRAK**

Negara kesejahteraan (welfare State) ialah suatu tujuan berdirinya sebuah negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Negara lebih mengutamakan hak dari seluruh warganya, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak kepada warganya ialah dengan di berikannya Dana Desa dari dasar Undang-undang Otonomi Desa memberikan hak untuk kepala desa dan perangkatnya untuk mengelola Keuangannya sendiri, adapun dalam penggunaan dana desa tersebut tidaklah lepas dari pengawasan, pengawasan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan namun juga harus di lakukan oleh masyarakat sehingga penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat dari dana desa tersebut.

**Kata kunci: Welfare state; Dana Desa; Pengawasan**

### **Pendahuluan**

Kesejahteraan Umum adalah salah satu tujuan dari didirikannya negara indonesia sebagaimana di cantumkan dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945 ;“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” . dan sila ke lima dalam UUD 1945 pasal 33 dalam UUD 1945 menerangkan bahwa bumi, air dan seluruh isinya di kuasa oleh Negara serta digunakan semata-mata demi kemakmuran rakyatnya dan pasal 34 yang juga menjelaskan tentang kewajiban bangsa Indonesia untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya.

Dalam UUD 1945 alenia ke empat dan kelima tidak lepas dari apa yang telah disampaikan Allah SWT dalam surat Ara’d ayat 11 yang artinya “ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”, namun dalam pengimplementasian ayat ini haruslah adanya institusi, organisasi dan orang-orang yang bertanggung jawab

terhadap seluruh masyarakat demi jalannya suatu usaha Negara untuk mensejahterakan rakyatnya (Sodiq, 2015).

Kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945 selanjutnya diatur secara langsung pada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak warga negara yang di jaminkan langsung oleh negara secara konstitusional meliputi persamaan hak di mata hukum, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak berserikat dan menyampaikan pendapat, hak mempertahankan kehidupan, hak berkeluarga dan perlindungan dari tindakan diskriminasi, hak mendapatkan pendidikan dalam mengupayakan kesejahteraan, hak bermasyarakat, hak jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, hak yang sama dalam pemerintahan, hak mendapatkan pengakuan kenegaraan, hak dalam melaksanakan peribadatan berdasarkan keyakinan, hak berfikir dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh keterbukaan informasi publik, hak mendapatkan perlindungan diri dan keturunannya, hak terbebas dari penyiksaan dan mempertahankan diri, hak mendapatkan keadilan, hak atas jaminan sosial, jaminan atas hak kepemilikan, hak untuk hidup, kebebasan dalam berfikir (Sumardi Efendi, 2021).

Jaminan secara yuridis tersebut merupakan kewajiban negara yang sifatnya wajib direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Sudarmanto, 2021). Secara lebih umum konsep terkait kesejahteraan umum dipaparkan dalam beberapa teori-teori berkenaan dengan negara kesejahteraan, di mana negara kesejahteraan digambarkan oleh (Ridwan, 2020).

Menurut myles dan quadno pada Dekade 1970-an studi kontenporer tentang Negara kesejahteraan. Negara Kesejahteraan (Welfare State) tidak hanya tentang pengorganisasian kesejahteraan Welfare atau pelayanan Sosial (*Sosial Service*) melainkan lebih kepada penekanan terhadap setiap orang untuk mendapatkan pelayanan Sosial sesuai dengan haknya berkaitan dengan itu cita-cita demokrasi Indonesia yang tidak hanya mempertahankan emansipasi dan partisipasi dibidang politik melainkan juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi, serta pendidikan (Latif, 2011) .

Collin Colbuid dalam kamus Bahasa Inggrisnya menjelaskan Negara Kesejahteraan ialah suatu system yang di jalankan oleh pemerintah dengan menyelenggarakan pelayanan sosial dengan bebas dan gratis dalam hal pendidikan, kesehatan, dan bantuan keuangan bagi masyarakatnya yang sudah lansia dan untuk pengangguran karena sakit (Safri Nugraha, 2004)

Tidak jauh berbeda dengan Collin, Ramesh Misra dalam bukunya menjelaskan bahwa Welfare State ialah tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan rakyatnya yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan

pelayanan sosial lainnya, termasuk juga lembaga dan kebijakan dalam suatu Negara merupakan tanggung jawab Pimpinan Negeranya (Ramesh Misra, 1984)

Negara Kesejahteraan sering di kaitkan dengan adanya atribut-atribut kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan Negara kepada warganya, seperti layanan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan (Dermawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006) . Berbagai macam cara di lakukan Negara Republik Indonesia demi mencapai kesejahteraan Rakyatnya karena Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap jawaban yang paling tepat untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian sebagaimana telah digambarkan dalam teori diatas kesejahteraan umum akan dapat terwujud apabila negara berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, Di indonesia sendiri dalam upaya menjalankan konsep dari negara walfare state sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945, berbagai program dilakukan diantaranya.

1. Mengoptimalkan Lalulintas Kendaraan Umum
2. Jaminamn Kesehatan (BPJS)
3. Memberi Jaminan Keselamatan dan perlindungan
4. Memberi Jaminan Kebebasan memeluk agama
5. Memberi Jaminan pekerjaan
6. Member jaminan penghidupan yang layak

Upaya tersebut di jalankan sesuai dengan Amanat Undang-undang 1945 dan dengan penuh pertimbangan agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia .

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga dengan menyediakan Dana Desa untuk setiap desa hal tersebut didasari dengan adanya Otonomi Desa yang telah di perkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1974 namun mulai dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2014, Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, otonmi desa membuka peluang bagi Desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa merupakan perwujudan terkecil dari daerah Otonom. Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan didalamnya termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kesatuan terendah langsung di bawah camat (Firdaus, 2011). Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa dan desa adat ataupun disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa yang di akui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga di jadikan suatu acuan pada seluruh desa yang terletak pada Kabupaten Nagan Raya salah

satunya desa Bumi Sari yang terletak di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk 599 jiwa. Desa Bumi Sari merupakan desa yang sebagian besar masyarakat nya adalah petani sehingga program pemerintah harusnya mengarah kepada kesejahteraan Rakyat belum di rasakan. Pada tahun 2021 Desa Bumi Sari mendapatkan Status desa tertinggal dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta belum adanya program pemerintah yang mengalokasikan Dana Desa untuk bantuan Beasiswa bagi Siswa yang tidak mampu dan program-program desa yang mengarah ke sejahteraan rakyat, jumlah masyarakat yang sedikit seharusnya menjadikan seluruh rakyat pada Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong menjadi lebih sejahtera namun sebaliknya (Wawancara dengan Staf PMD Kantor Camat Beutong, 16 Februari 2023)

Khusus Aceh Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab I pasal 1 Ayat 20 telah menyebutkan Gampong ialah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

Berikut Tabel pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun anggaran 2022 Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Rp. 1.011.295.280,00:

No	Kegiatan	Jumlah Dana	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 357.360.790,00	APBN dan APBD
2	Pembangunan Gampong	Rp. 90.300.000,00	APBN
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 199.781.000,00	APBN
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 50.653.490,00	APBN
5	BPB, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 313.200.000,00	APBN

(Tabel bersumber dari APBG desa Bumi Sari tahun 2022)

Seperti Tabel diatas menjelaskan Bahwa pengalokasian Dana Desa pada Desa Bumi sari masih jauh dari konsep Welfare State, di karenakan tidak adanya ketentuan persentasi dari pemerintah tentang pembagian Dana Desa sehingga keadilan dan pengawasan dari desa sangat menentukan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga tidak adanya perimbangan antar kebutuhan masyarakat dengan pengalokasian Dana Desanya (Sumber APBG Desa Bumi Sari 2022).

Salah satu bentuk perwujudan Otonomi desa adalah dengan adanya Dana Desa yang di berikan pemerintah demi mensejahterakan masyarakat Desa dan dapat mengatur sendiri keuangan Desa melalui Aparatur Desa. Menurut Undang-Undang

Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Dana desa disingkat dengan DD bersumber dari Dana APBN yang ditransfer langsung ke rekening Kas Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan Dana Desa yang bersumber dari APBD diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan PP Nomor 47 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari PP nomor 43 tahun 2014, ADD sendiri merupakan perimbangan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) pada pendapatan Daerah yang di transfer dari bendahara keuangan Daerah ke dalam rekening Kas Desa (Sarimekar Buleleng 2021) . Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Sumardi Efendi, 2022).

Dalam penggunaan Dana Desa pada Desa Bumi Sari pada tahun 2022 memunculkan Permasalahan di kalangan masyarakat yang kurang merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut sehingga terjadi ketimpangan pendapat di kalangan masyarakat Desa Bumi Sari (Wawancara dengan Masyarakat desa Bumi Sari 16 Februari 2023), dari penjelasan tersebut melahirkan Subbab pemanfaatan Dana Desa sudah sesuai dengan Konsep *Welfare State*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengkaji kesesuaian pengelolaan dana desa dengan konsep welfare state (Negara Kesejahteraan Rakyat) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder” (Soejono Soekantonto dan Srimamudji, 2003) Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010) . Penelitian normatif tidak hanya dapat di sebutkan dengan istilah data melainkan dapat di sebutkan dengan istilah bahan hukum.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada perundang-undangan , dilakukan dengan memahami perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Pendekatan konseptual (*Conceptual Apoproach*) merupakan pendekatan yang di tarik dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami doktrin-doktrin dari ilmu hukum maka peneliti dapat menemukan ide-ide serta melahirkan pengertian hukum dan konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010) . Data dari hasil penelitian yang terkumpul



akan di klarifikasi dan dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian ini, kemudian akan di analisis kesesuaiannya dengan perundang-undangan dan prinsip kesejahteraan rakyat (*Welfare State*) serta asas kemanfaatan. Analisis data di lakukan secara normatif yakni dengan pengumpulan dokumen-dokumen dari Desa Bumi Sari yang berhubungan dengan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat (*Welfare State*).

### **Pembahasan/hasil**

Negara kesejahteraan ialah perwujudan dari tanggung jawab sebuah negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sedangkan Negara adalah suatu alat yang dibentuk oleh rakyatnya untuk mencapai suatu cita-cita bersama yakni kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (Syahnaz, 2021). Menurut Karnen Burg, *Welfare State* bukan hanya memelihara ketertiban hukum tetapi juga aktif mensejahterakan rakyatnya dikarenakan Rakyat ialah tanggung jawab terbesar sebuah Negara oleh karena itu pencapaian tujuan suatu Negara itu didasari dengan adanya keadilan secara merata (Kranenburg dan TK.B. Sabaruddin, 1989) .

Sebuah Negara bisa di katakan *Welfare State* bila mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan adanya jaminan pendidikan, perlindungan, perekonomian dan kebebasan beragama. Negara dengan konsep *Welfare State* tidak menolak pasar kapitalis melainkan lebih mempertimbangkan hal terpenting lainnya dalam perekonomian masyarakatnya melainkan meyakini bahwa Negaranya mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya (Sarhini, 2023).

Sebuah Negara dapat dilihat sebagai Negara dengan konsep welfare state yaitu dengan mengamati karakter Negara tersebut dimana setengah dari uang Negara di gunakan untuk pembangunan, penjaminan kesehatan (Sukmana, 2015). Penjaminan pendidikan, pemberian bantuan modal usaha , pada system pemerintah Negara kesejahteraan itu sendiri dapat dilihat dalam program jangka panjang pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat, program pemerintah yang mempersiapkan kemungkinan terjadinya modernisasi, individualis, dan masyarakat yang industrilialisasi dengan tidak menghilangkan jati diri Negara itu sendiri. (Collin Hay, 2006)

#### **A. Indonesia Negara kesejahteraan berdasarkan Undang-undang**

Kebijakan sosial dengan *Welfare State* sangat erat kaitannya yang di banyak Negara mengupayakan kesejahteraan sosial bagi Warga Negaranya terutama terdapat pada kebijakan sosial yakni dengan adanya perlindungan sosial dengan menciptakan pendidikan dan jaminan kesehatan secara gratis oleh pemerintah, Indonesia dapat dikatakan menganut system kesejahteraan Umum dikarenakan tertuang dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pembukaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia mengekspekasikan dengan adanya perlindungan hak setiap warganya.

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 sehingga melahirkan Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sehingga lebih jelaslah Indonesia menganut prinsip Negara kesejahteraan, dimana Pancasila dan undang-undang dasar 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab penuh dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini pemerintah berupaya untuk melahirkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta atas dasar pencapaian hak suatu warga Negara, pemerintah melakukan segala program kesejahteraan rakyatnya secara terarah dan terencana (Peraturan BPK, 2009)

## **B. Indikator Negara Kesejahteraan di Indonesia**

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan, Indonesia yang berpegang pada teguh pada undang-undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, demi mewujudkan Masyarakat yang makmur Negara Indonesia sangat menghargai setiap hak warga negaranya diantaranya hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 28 dari 28A hingga 28J, dimana pada setiap poinnya lebih mementingkan hak asasi manusia sebagai seorang warga Negara. Sebelumnya pasal 28 telah melalui amandemen, awalnya pasal 28 berbunyi tentang Indonesia serikat namun setelah amandemen pasal 28A sampai 28J digunakan sebagai wujud implementasi hak asasi manusia (detik.com).

Dalam menjalankan fungsinya melindungi hak asasi manusia dalam republic Indonesia, HAM di dapat dirumuskan menjadi 10 bagian yakni:

1. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2. HAM berkaitan dengan keluarga;
3. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
8. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Sebagaimana rumusan diatas maka jelas terlihat bahwa Negara Indonesia secara keseluruhannya merencanakan serta menjalankan tujuan negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (www.limc4u.com)

## **C. Upaya Pemerintah dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan pada Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya**

Salah satu bentuk upaya perindah dalam mewujudkan Negara kesejahteraan ialah dengan adanya penyaluran dana desa berdasarkan yang keseluruhan Dana

tersebut dapat di gunakan oleh desa secara mandiri. Dana Desa ialah dana yang bersumber dari APBN dan sengaja di salurkan oleh pemerintah pusat ke desa demi untuk mensejahterakan Rakyatnya dan meningkatkan pembangunan pada Desa tersebut. Adapun dasar dari pemberian Dana desa ini sendiri adalah dengan adanya otonomi bagi desa sehingga menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adapun Dana Desa itu sendiri bukanlah di berikan secara Cuma-Cuma tanpa adanya pertanggung jawaban yang harus di persiapkan ketika pemerintah desa mulai menggunakan Dana Desa tersebut untuk keberlangsungan dan pengembangan desanya. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah dalam pengelolaan anggaran Desa. Adapun kendala yang sangat besar yang dirasakan saat ini adalah karena mekanisme pengawasan yang belum maksimal sehingga alokasi anggaran Dana Desa belum menjangkau seluruh masyarakat . meskipun untuk Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat 4 “Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing”, pada ayat 5 juga disebutkan perihal pemerintahan Kabupaten/kota yang pemerintahannya diatur sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/kota dan Dewan Perwilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenagannya masing-masing, dan juga ayat 20 yang menyebutkan bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturah BPK, 2006). Sampai dengan undang-undang ini berlaku masyarakat Aceh khususnya Masyarakat Bumi Sari belum mengenal Dana Alokasi Otonomi Khusus yang di transfer dari Dana Migas selain dari Dana Desa.

Menurut Hidayana dan FPPD seringkali anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran kenyataan yang demikian di sebabkan oleh empat faktor utama yakni :

1. Desa memiliki pendapatan yang sangat kecil sehingga sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat rendah.
3. Rendahnya Dana Operasional Desa untuk pelayanan
4. Banyak program pembangunan masuk kedesa tetapi hanya di kelola oleh dinas system pengelolaan dana desa yang di kelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya perhimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Seperti halnya Desa Bumi Sari yang di berikan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola Dana Desanya sendiri pada tahun 2022 dengan jumlah Pagu Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 1.011.295.280,00 dan sebagian besarnya adalah untuk mensejahterakan Rakyat berupa pemberian Batuan Langsung Tunai (BLT), Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, kebutuhan Mendesak. pembangunan Jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya pada Desa Bumi sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Keuchik Desa Bumi Sari Hendri Veri Susanto mengetakan “bahwa seluruh masyarakat Desa Bumi Sari sudah di upayakan untuk mendapatkan kesejahteraan namun untuk kesempurnaan itu belum seutuhnya”. Namun pada Rincian APBG dapat di lihat bahwa pengalokasian Dana tidak berimbang, banyak masyarakat yang mengeluhkan pengalokasian Dana Desa tidak tepat sasaran. (Wawancara, kepala Desa Bumi Sari, 16 Februari 2023).

Selanjutnya, Aparatur Desa Bumi Sari dalam penyusunan APBG tahun 2022 telah melakukan pembagian Anggaran desa untuk menjalankan desanya yakni, Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 357.360.790,00, Pembangunan Gampong Rp. 90.000.000, Pembinaan Masyarakat Rp. 199.781.000, Pemberdayaan Masyarakat Rp. 50.653.490, BPB Darurat dan Mendesak Desa Rp. 313.200.000. Penggunaan dana BPB, Darurat dan mendesak Desa seharusnya dapat digunakan juga untuk membantu mensejahterakan rakyat namun sebaliknya dana tersebut di dimanfaatkan hanya oleh segelintir orang, (sumber data APBG tahun 2022, Desa Bumi Sari).

Jelas terlihat bahwa penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan konsep Negara Kesejahteraan Rakyat (Welfare State) seharusnya pengalokasian Dana lebih besar pada Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat karena poin tersebut berfokus pada kesejahteraan masyarakat salah satunya pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Apa bila penyelenggaraan pemerintahan lebih besar seolah Dana Desa itu di peruntukkan bagi kesejahteraan pemerintah bukan bagi kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada poin BPB, darurat dan mendesak seharusnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat karena dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi dalam hal pendidikan dan pengobatan, namun faktanya masyarakat tidak merasakan uang tersebut sehingga dapat dikatakan pengalokasian Dana Desa tidak tepat sasaran di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya (Wawancara dengan masyarakat Bumi Sari, 16 februari 2023)

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 telah di jelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini termasuk pemerintahan desa. Yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengelola keuangan daerah termasuk keuangan desa. Dengan kondisi tersebut maka transfer Dana menjadi penting untuk menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum (simanjuntak, 2022), adapun negara kesejahteraan itu sendiri tidak hanya organisasi (welfare) atau juga pelayanan sosial

(sosial service) tapi juga menekan seseorang untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Cita-cita demokrasi itu sendiri tidak hanya memperjuangkan emansipasi di bidang politik namun juga emansipasi dibidang ekonomi sesuai dengan sila keempat pancasila dan sila kelima pancasila yang berbunyi kerakyatan, kesejahteraan, dan keadilan dari pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan (Latif, 2011:491)

Prinsip umum Negara kesejahteraan (welfare State) ialah:

1. Prinsip hak-hak sosial dalam Negara Demokrasi;

Adam Przeworski mengutarakan demokrasi sebatas sistem yang memfasilitasi penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui cara-cara non kekerasan (Adam Przeworski:1993) tidak ada Negara demokrasi tanpa adanya hak-hak sosial bagi masyarakatnya karena pemenuhan hak bagi setiap warga Negara adalah tanggung jawab negaranya.

2. Prinsip welfare rights;

Kebijakan semata-mata tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan setiap individu melainkan kebijakan publik yang dilakukan oleh Negara kesejahteraan yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi setiap warga negaranya. Diantara aspek keadilan sosial yang ditekankan sebagai landasan dari Negara kesejahteraan adalah hubungan dengan hak tiap-tiap warga negaranya untuk hidup secara layak (welfare rights). Konsep tentang welfare rights yang memandang setiap hak asasi manusia dalam sebuah Negara.

3. Prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga Negara Indonesia;

Konsep keadilan redistributive dari John Rawls untuk menjelaskan prinsip kesempatan bagi warga negara dalam bentuk Negara kesejahteraan. (Moon,2004:214). Setiap warga negara mendapatkan hak untuk hidup secara layak dengan tidak membedakan hak antar warga Negara seperti hak mendapatkan pendidikan, air, listrik, rumah dan lain-lain.

4. Prinsip otoritas keseimbangan publik dan ekonomi, Efisiensi ekonomi.

Keseimbangan publik disini adalah tidak adanya kebebasan untuk pasar bebas menentukan prioritasnya sendiri dan harus menanggulangi kesenjangan sosial masyarakat terutama persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Prinsip Negara kesejahteraan ini tidak hanya berlaku pada tingkat Nasional melainkan tingkat Daerah dalam hal ini Desa, karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama sehingga pemberian dana desa juga bertujuan untuk membantu menyamakan hak tersebut salah satunya dengan cara mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan pembangunan desa baik di sektor ekonomi maupun di sektor pendidikan.

Banyaknya masyarakat Desa Bumi Sari yang tidak mengenyam pendidikan dengan berbagai alasan antaranya permasalahan dengan Biaya Pendidikan yang menunjukkan konsep Negera Kesejahteraan (Welfare State) belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Desa Bumi sari dengan luas Wilayah 4.300 H dan jumlah penduduk 599 jiwa, dari 100% masyarkat desa Bumi Sari hanya 30% yang mengenyam pendidikan sampai dengan setara SLTA dan S1 hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat dan motivasi dari pemerintah daerah tetang pendidikan. Meskipun dalam rancangan anggaran pembelanjaan Gampong sudah di alokasikan untuk Pembinaan Taman Pendidikan Qur'an tetap saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Masyarakat pada Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong. Selain dari pendidikan yang tidak di perhatikan hingga perekonomian masyarakat yang tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun, dengan melimpah ruahnya bantuan yang di berikan oleh pemerintah di bidang ekonomi salah satunya pada sektor pertanian namun tidak sampai pada masyarakat Desa Bumi Sari dikarenakan tidak adanya usulan dari Pemerintah Desa akan kebutuhan pertanian Masyarakatnya (wawancara, kepala Desa Bumi Sari, 16 Februari 2023).

Hubungan keuangan antara pemerintah Provinsi dengan kabupaten Kota dapat menimbulkan hal-hal yang membatasi kemampuan keuangan asli Daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakatnya. Penyaluran Dana doka yang terhambat dapat menjadi jalan untuk memperlambat pembangunan daerah aceh khususnya Desa Bumi Sari dalam pelaksanaan roda pemerintahan dengan konsep walfire state.

#### **D. Pengawasan pemanfaatan dana desa**

Pengawasan berawal dari kata awas yang artinya memperhatikan dalam artikata memperhatikan sesuatu dengan seksama dan menyiapkan laporan sesuai dengan kenyataan, prayudi mengatakan pengawasan adalah suatu proses penetapan pekerjaan apa yang akan di jalankan, dilaksanakan dan di selenggarakan sesuai dengan apa yang di kehendaki, di rencanakan, diperhatikan (Prayudi, 1981) sedangkan saeful anwar berpendapat pengawasan ataupun control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara terstruktur dari penyimpangan-penyimpangan (Saeful Anwar, 2004) pengawasan itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal, adapun pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam struktur pemerintahan itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di luar dari struktur aparatur pemerintah itu sendiri misalnya lembaga dan LSM.

Pengawasan dana desa itu sendiri juga di lakukan oleh aparatur yang bertanggung jawab seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan Desa yaitu :

1. Pengawasan oleh APIP
2. Pengawasan oleh Camat
3. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Oleh masyarakat.

Pengawasan ini dilakukan adalah untuk menjaga kestabilan pemanfaatan Dana Desa agar menjadi pengelolaan keuangan yang baik agar sesuai dengan asas kemanfaatan Keuangan desa demi mendapatkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa untuk memperkuat dan memajukan desa mendorong desa menjadi mandiri, sehingga demokrasi di pedesaan dapat berjalan dengan sempurna.

Pada Desa Bumi Sari struktur pengawasan pada Desa Bumi Sari sesuai dengan permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan Dana Desa, bukti dari adanya pengawasan yaitu adanya Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa, namun belum sepenuhnya sempurna sehingga pembuatan laporan di sepelekan oleh aparatur desa dan bendahara desa, sehingga ketika peneliti mencari data pada Kecamatan beutong tidak ada Data yang real tentang Dana Desa pada Desa Bumi Sari di ungkapkan Amrin "desa Bumi Sari kecamatan Beutong tidak pernah melengkapi laporan pertanggung jawaban dana desa serta RAPB desa belum terselesaikan" pengawasan dengan penggunaan Dana Desa itu seharusnya transparan dan nyata penggunaannya, namun pada Desa Bumi Sari masih banyak pembangunan yang tidak selesai dan masih banyak masyarakat Desa yang belum mendapatkan manfaat dari Dana Tersebut. (Wawancara dengan Staf PMD Kantor Camat Beutong, 16 Februari 2023).

## **Kesimpulan**

Kesejahteraan umum merupakan tujuan dari terbentuknya sebuah Negara dimana setiap warga Negara memiliki hak yang harus di penuhi yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan kebebasan beragama, hak pelayanan public dan hak mendapatkan perlindungan kesehatan dan lain sebagainya, unsure terkecil dari sebuah Negara ialah Desa, salah satunya Desa Bumi Sari yang terletak di kecamatan beutong Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk 599 jiwa.

Sama halnya dengan desa lain nya di Propinsi Aceh Desa Bumi Sari juga di berikan wewenang serta hak untuk mengelola keuangan rumah tangganya sendiri, pemberian Dana Desa oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah ialah untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun pada Desa Bumi Sari pengalokasian Dana Desa tidak seperti yang diharapkan oleh Negara Indonesia yang memegang konsep Negara Kesejahteraan Walfire State karena kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat bila dilihat dari APBG desa Bumi Sari dimana pembinaan terhadap masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan operasional

Kantor dan dana tidak terduga yang sebenarnya dana tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat desa Bumi Sari.

Pengalokasian Dana Desa tersebut seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat seperti pemberian pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat pada bidang ekonomi dan pertanian, pemberian bantuan beasiswa bagi siswa pada Desa Bumi Sari dan dapat membuat sebuah bimbingan belajar gratis bagi masyarakat yang buta huruf.

### **Daftar Pustaka**

- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Adtama.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). *Criminal Law And Social Development In Aceh*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196).
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-198).
- Efendi, S., & Taran, J. P. (2022). *Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien-Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)*. Meuseuraya-Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1-7.
- Firdaus, E. (2011). *Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).
- Hendri, Z. (2017). *Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa*. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 1(2), 287-299.
- Henri Simarmata. 2008. *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman*. PSIK: Universitas Paradigma.
- <https://aceh.antaranews.com/berita/52702/dua-kades-dihukum-18-bulan-karena-korupsi-dana-desa>
- <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575#:~:text=Lahirnya%20UU%20No.6%2F2014>
- <https://peraturan.bpk.go.id>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40174/uu-no-11-tahun-2006>
- <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya>



- Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). *Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota*. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 18-38.
- Myles, J., & Quadagno, J. (2002). *Political Theories Of The Welfare State*. *Social service review*, 76(1), 34-57.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Saeful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Sarbini, S. H., Nugroho, S. S., & SH, M. (2023). *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Bingkai Pancasila*. Penerbit Lakeisha.
- Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Panduan Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarmanto, K. (2021). *Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila*. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407-423.
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Sukmana, O., Kurniawan, L. J., Masduki, M., & Abdussalam, A. (2015). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial*. Intrans Publishing.
- Syahnaz, A. Y. (2021). *Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna*. *Spektrum Hukum*, 18(1).
- Yudi Latif. 2011. *Negera Paripurna Historis, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.